



6.64% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

1.32% IN QUOTES

Report #12932389

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Kewarganegaraan merupakan status yang penting dan setiap orang harus memilikinya agar mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Jika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan maka orang tersebut berpotensi tidak dapat mendapatkan hak-hak dasar seperti mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup aman dan dilindungi oleh suatu negara, melangsungkan perkawinan secara sah dan lain-lain. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang pentingnya hak dan status kewarganegaraan ini sebagai berikut: Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hal